

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka berikut ini dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya peranan Kepala Desa/Ayahanda dalam menyelesaikan sengketa warisan di desa, karena disebabkan masyarakat Desa Talango, Kec. Kabila belum paham betul terhadap hukum yang berlaku, dan kurangnya pemahaman masyarakat untuk menyelesaikan sengketa warisan melalui Kepala Desa/Ayahanda itu sendiri.
2. Kurang seriusnya para pihak untuk menyelesaikan persoalan warisan secara damai, menyebabkan Pemerintah Desa mengalami kendala dalam proses penyelesaian sengketa harta warisan. Untuk itu, solusi untuk menanggulangi keadaan yang demikian, maka pemerintah desa memberikan sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hukum pada umumnya dan hukum waris pada khususnya.

#### **B. Saran**

Atas dasar kesimpulan yang demikian itu, maka ada beberapa hal yang dapat diberikan saran atau rekomendasi oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yakni Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat desa.

2. Pengetahuan Kepala Desa/Ayahanda beserta aparat desa juga harus ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan secara rutin menyangkut persoalan kewarisan secara hukum Islam dan hukum Adat.
3. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk menghargai penyelesaian sengketa kewarisan secara kekeluargaan melalui peran Kepala Desa/Ayahanda.
4. Perlunya pola hidup masyarakat desa yang penuh dengan kekeluargaan dan semangat gotong royong harus terjaga dan lebih ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Affandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bina Aksara.
- Badriyah Harun, 2009, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Jakarta, Buku Kita.
- Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito.
- Effendi Perangin, 2010, *Hukum Waris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- IGN. Sugangga, 1995, *Hukum Waris Adat*, Semarang, UNDIP.
- Soepomo, 1999, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Edisi Pertama Cetakan Kesembilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008,
- Soerojo Wignjodipoero, 1967, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.
- Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta.
- Zainudin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Karya Ilmiah**

- Jendri Hengkenang, 2011, *Skripsi tentang Pembagian Warisan Terhadap Angkat Dalam Hukum Waris Adat Gorontalo*, Universitas Brawijaya Malang.